

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA URENG KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 494 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA URENG KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpts KPU RI No 476 Tahun 2022; Kpts KPU Kabupaten Bone No 13 Tahun 2023.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Memberhentikan ARIADI AG sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Ureng Kecamatan Palakka dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2023.

Lampiran : -